

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6387.31/EXT-MUTU/VIII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DELTA WIDJAJA INDAH
2. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-128
 - Masa Berlaku : 16 September 2022 - 15 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 - 06 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DELTA WIDJAJA INDAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 Agustus 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 11 Agustus 2025

No. : 6386.3/EXT-MUTU/VIII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT DELTA WIDJAJA INDAH**

Kepada Yth.
PT DELTA WIDJAJA INDAH
Attn. Ibu Suwarni

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-128
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2022 - 15 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI:</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 1/3525/IU/I/PMDN/Industri/2013 tanggal 10 Januari 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220105261804 terbit tanggal 10 Februari 2020	Moulding	2.500

Tanggal Penilikan 3 : 04 - 06 Agustus 2025
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Delta Widjaja Indah
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 0220105261804, terbit pertamakali (versi sebelumnya) tanggal 10/02/2020, perubahan ke 1 tanggal 21/08/2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding 2.500 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Jackson Widjaja Persero Komanditer : Tuan Wawan Aniyomo
h. Nama MR Auditee	:	Suwarni

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Jul-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-3-vlhhk-pt-delta-widjaja-indah/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 04/08/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Delta Widjaja Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/08/2025 s/d 06/08/2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 06/08/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Delta Widjaja Indah</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin 11/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Delta Widjaja Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA (Berdasarkan Resiko) Nomor 0220105261804 yang terbit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tertanggal 10 Februari 2020, dengan informasi sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama pelaku usaha : PT. DELTA WIDJAJA INDAH b. Alamat : Kepatihan Industri No. 88 Ngablakrejo RT 002 RW 003 Kel. Gempolkurung, Kec. Menganti Kab. Gresik Prov. Jawa Timur Kode Pos 61174 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16221– Industri Barang Bangunan dari Kayu e. Lokasi usaha : Kepatihan Industri No. 88 Ngablakrejo RT 002 RW 003 Kel. Gempolkurung, Kec. Menganti Kab. Gresik Prov. Jawa Timur Kode Pos 61174 f. Jenis API (jika importir) : Ya <p>Nama pelaku usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry PT. Delta Widjaja Indah, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221). Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT. Delta Widjaja Indah secara keseluruhan selama ini. PT. Delta Widjaja Indah juga memiliki KBLI Perdagangan yakni KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 31.539.906.3-642.000 b. Nama : PT. Delta Widjaja Indah Alamat : Kepatihan Industri No. 88 Dsn Ngablakrejo, RT 002 RW 003, Gempolkurung, Menganti, Gresik <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya yakni dokumen lingkungan hidup berupa dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) serta telah memiliki rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL PT. Delta Widjaja Indah di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Nomor : 660/69/UKLUPL/437.75/2013 tertanggal 30 April 2013, juga tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat Izin Manual yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kabupaten Gresik, dengan Nomor: 1/3525/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 10 Januari 2013, dan perizinan melalui sistem OSS-RBA (berbasis resiko), yaitu dengan diterbitkannya dokumen NIB 0220105261804 yang terbit tertanggal 10 Februari 2020, PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS sudah berlaku efektif dan lokasi auditi berada di areal yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website <i>siinas.kemenperin.go.id</i> , dan telah melaksanakan pelaporan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang didalam dokumen NIB RBA dengan nomor 0220105261804 tanggal 10 Februari 2020, perubahan ke-1 tanggal 21

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Agustus 2023 (dicetak tanggal 19 Maret 2025). Didalam dokumen NIB tersebut dijelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Delta Widjaja Indah merupakan industri yang tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2024 s.d Juli 2025 menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian hutan alam. Sebagai pemegang IUI lanjutan maka perusahaan tidak memiliki aset mesin produksi kayu bulat, maka kayu bulat yang dibeli dari pemasok tersebut diserahkan/ dikerjakan kepada pihak lain sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (PBPHH) atau dikerjakan di lokasi pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumenkontrak dan bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku limbah di PT. Delta Widjaja Indah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO dan surat jalan. Hasil uji petik stock Bahan baku limbah juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Delta Widjaja Indah juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 PT. Delta Widjaja Indah tidak menerima dan menggunakan kayu yang termasuk kedalam CITES. Jenis bahan baku yang digunakan mayoritas adalah kayu gergajian jenis bangkirei (<i>Shorea laevis</i>).
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHH (Agustus 2024 s.d Juli 2025), PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 PT. Delta Widjaja Indah diketahui tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2024 s.d Juli 2025 PT. Delta Widjaja Indah melakukan pembelian/penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian hutan alam. kayu bulat dan kayu gergajian tersebut berasal dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI, dan terdapat pemasok kayu bulat dengan status sebagai TPT-KB. Validasi status S-LK pada pemasok bahan baku tersebut melalui situs www.menlhk.go.id diketahui ketersediaan S-LK pemasok masih berlaku dan aktif.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Sebagai persiapan potensi untuk impor bahan baku perusahaan telah mempelajari ketentuan impor yang disusun pada PEDOMAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN sesuai dengan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tidak ada bukti telah dilakukannya kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Delta Widjaja Indah yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Selama 12 (dua belas) bulan telah memproduksi Moulding sebanyak 132.730 batang setara 1.380,0195 M3.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT. Delta Widjaja Indah telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yakni Moulding. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Moulding sebanyak 132.730 batang setara 1.380,0195 M3 dengan tingkat utilitas 55,20% (ari kapasitas izin sebesar 2.500 M3/Tahun).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d Juli 2025, PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa dan validasi sertifikat tersebut masih berlaku.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT. Delta Widjaja dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Kegiatan kerjasama antara PT Delta Widjaya Indah dengan penerima jasa sampai pada tahap pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian, tidak sampai pada tahapan finisihing produk akhir maupun ekspor.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan perdagangan/pemindahtanganan seluruh hasil produksi dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, PT. Delta Widjaya Indah menjual produk Moulding sebanyak 126.689 Pcs setara 1.454,4702 M3 .
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Delta Widjaya Indah telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit yaitu 85 set. (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dokumen V-Legal dan LS.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Pada verifikasi Audit Penilikan Ke-3 periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Delta Widjaya Indah tidak ada pembedulan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspor PT. Delta Widjaja Indah berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah membubuhkan logo SVLK pada on/off Products sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen prosedur K3. Dokumen disahkan oleh Direktur perusahaan pada tanggal 01 April 2013, juga memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan nomor: 566/181/437.58/2013 tanggal 2 Mei 2013.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Kejadian kecelakaan selama satu tahun terakhir adalah nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah tidak memiliki Serikat Pekerja namun pimpinan PT. Delta Widjaja Indah membebaskan karyawannya untuk tergabung dan terlibat dalam serikat kerja hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan bernomor 01/SP-DWI/2021 tanggal 11-08-2021 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditandatangani langsung oleh Direktur Perusahaan (Bp. Jackson Widjaja). Hasil wawancara kepada karyawan didapatkan informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik nomor : 560.4/79/PP/437.58/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Delta Widjaja Indah. Peraturan Perusahaan (PP) berlaku hingga 30 Juli 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah tidak membeda-bedakan gender dalam bekerja. PT. Delta Widjaja Indah memiliki Surat Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan berdasarkan Surat Pernyataan nomor 01/DWI-KARY/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Delta Widjaja Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Delta Widjaja Indah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan